

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUM PINJAM MEMINJAM DENGAN SYARAT MENURUT  
PERSFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH DI DESA  
PONTIAN MEKAR KECAMATAN LUBUK BATU JAYA  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**YULIA LIANA**  
**NIM. 12020226262**

UIN SUSKA RIAU  
PROGRAM S1

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446 H/2024 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “HUKUM PINJAM MEMINJAM DENGAN SYARAT MENURUT PERSFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH DI DESA PONTIAN MEKAR KECAMATAN LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRA GIRI HULU” yang ditulis oleh:

Nama : Yulia Liana  
NIM : 12020226262  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari’ah

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2024

Pembimbing 1

**Dr. Jumni Nelly, M.Ag**  
NIP. 197206282005012004

Pembimbing 2

**Kamiruddin, M.Ag**  
NIP. 1977101820050110002



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Hukum Pinjam Meminjam Dengan Syarat Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu** yang ditulis oleh:

Nama : Yulia Liana  
 NIM : 12020226262  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 1 Oktober 2024  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 1 Oktober 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua Penguji  
**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Sekretaris Penguji  
**Zilal Afwa Ajidin, SE, MA**

Penguji I  
**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Penguji II  
**Ahmad Adri Riva'i, M.Ag**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yulia Liana  
NIM : 12020226262  
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 21 Januari 2002  
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**HUKUM PINJAM MEMINJAM DENGAN SYARAT MENURUT PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA PONTIAN MEKAR KECAMATAN LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Yulia Liana

NIM : 12020226262

## ABSTRAK

**Yulia Liana, (2024): Hukum Pinjam Meminjam Dengan Syarat Menurut Persfektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indra Giri Hulu**

Pinjam meminjam adalah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil dan dipergunakannya dengan tidak sampai merusak zat barang tersebut sehingga nanti dapat dikembalikan lagi secara utuh. Tidak demikian yang terjadi di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indra Giri Hulu yang mana ada beberapa masyarakat yang memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dengan memberikan syarat dari pinjam meminjam tersebut. Peristiwa praktek pinjam meminjam yang sengaja memberikan syarat ini penting untuk dilihat dari hukum ekonomi syari'ah. Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah; 1) Bagaimana praktek pinjam meminjam yang terjadi Di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indra Giri Hulu?, 2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat terhadap transaksi pinjam-meminjam yang terjadi Di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indra Giri Hulu?, 3) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktek pinjam-meminjam yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indra Giri Hulu? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengumpulkan datanya dilakukan di lapangan yang diperoleh dari informan dan objek penelitian. Data primer diperoleh dari masyarakat Desa Pontian Mekar yang menjalani praktek pinjam meminjam dengan syarat dan data sekunder diperoleh dari buku-buku, dokumen dan data-data yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data secara *deskriptif kualitatif*. Hasil penelitian ini adalah bahwa praktek pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indra Giri Hulu sudah sesuai dengan hukum Islam yang mana dalam melakukan praktek pinjam meminjam masyarakat diharuskan menjual seluruh hasil panen mereka kepada toke sawit tempat mereka meminjam dengan harga yang tidak pernah dibawah harga pasaran dengan demikian masyarakat tidak merasa dirugikan dalam praktek pinjam meminjam ini. Faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indra Giri Hulu melakukan praktek pinjam meminjam ini adalah untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti kebutuhan pendidikan sekolah anak, biaya untuk membuka usaha dan untuk penambahan lahan kebun. Menurut tinjauan hukum ekonomi syari'ah praktek pinjam meminjam yang dilakukan masyarakat Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indra Giri Hulu sudah sesuai dengan konsep fiqih muamalah.

**Kata kunci: pinjam meminjam, masyarakat, hukum ekonomi syari'ah**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“HUKUM PINJAM MEMINJAM DENGAN SYARAT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA PONTIAN MEKAR KECAMATAN LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRA GIRI HULU”**. Shalawat serta salam tak bosan penulis ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karna itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Dalam pembuatan skripsi ini banyak menghadapi kendala-kendala, namun dengan keridhoan Allah SWT serta restu dan do'a dari orang tua penulis maupun motivasi dari semua pihak, maka penulis dapat menyelesaikannya. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan do'a dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Cinta pertama dan panutanku, ayahanda (Alm) Suprianto, beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan selama menempuh pendidikan, tapi itu semua tidak mengurangi rasa bangga dan terimakasih



atas kehidupan yang telah ayah berikan. Maka, tulisan ini penulis persembahkan untuk malaikat pelindung di surga.

Pintu surgaku, ibunda Maslina Aruan yang menjadi inspirasi dalam hidup saya, serta menjadi sosok penyemangat dalam pembuatan skripsi ini dan senantiasa selalu mendoakan saya, mendukung, memberi restu, dan mengharapkan keberhasilan penulis dan ayah Syaiful Rahman yang telah memberikan kasih sayang, kepercayaan, dukungan, serta mendoakan setiap langkah saya untuk mencapai kesuksesan.

3. Kakek tercinta Halomoan Aruan dan nenek tersayang Rosmawati Siregar atas segala dukungan, pengorbanan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III.

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si, selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibuk Dr. Jumni Nelli, M.Ag, selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Kamiruddin, M.Ag, selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.

Bapak Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy, selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.

10. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.

11. Kedua adekku Nurliana, dan Rafli Azka serta kakak dan abang saudara sepupuku kak Intan Sari Aruan S.E, kak Masdiana Aruan S.E, bang Amri Aruan, bang Roy Paturoni Aruan, bang Ridho Karunia Aruan dan adik-adik sepupu Hamdani Aruan, Alisa Nur Yati Ahmad Aruan, Anisa Isnaini Ahmad Aruan, Angga Lutfi Ahmad Aruan. Penulis mengucapkan terimakasih karena selalu memberikan motivasi, dukungan, dan semangat kepada penulis yang senantiasa menjadi tempat penulis bersanda gurau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



12. Ketiga Tulangku Muslim Aruan, Burhan Aruan, dan Ahmad Husain Aruan ketiga Nantulangku Siti Rabuma Siregar, Sri Wardani Tambunan, Wirda Rafila Ningsih dan Tante Mahdalena Aruan ku ucapkan untuk setiap kasih sayang, nasehat, dan dukungan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 20 dan teman - teman Hukum Ekonomi Syari'ah kelas D Angkatan 20 yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.
14. Kepada sahabatku Riski Ramayani, Marella Tansy, Nurhasanah, S.H, Cinta Tiara Toti, Akmal Firdaus, S.H, dan Karsito, S.H yang telah banyak membantu serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dan senantiasa mensupport, menemani penulis selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
15. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin*

***Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh***

Pekanbaru, Oktober 2024  
Penulis,

**YULIA LIANA**  
**NIM. 12020215899**



UIN SUSKA RIAU



**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
A. Prinsip-prinsip Muamalah.....	9
1. Prinsip-prinsip Muamalah .....	9
2. Ad-Da'in dalam Islam .....	20
3. Pinjam Meminjam dalam Islam .....	22
B. Penelitian Terdahulu .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	35
D. Sumber Data .....	35
E. Populasi dan Sampel.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Analisa Data.....	38
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	39
A. Sejarah Singkat Desa Pontian Mekar .....	39
B. Praktek Pinjam Meminjam yang Terjadi di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indra Giri Hulu .....	43
C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Melakukan Transaksi Pinjam Meminjam Yang Terjadi Di Desa Pontian	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indra Giri Hulu .....	49
D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Yang Dilakukan oleh Masyarakat Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indra Giri Hulu .....	54
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara garis besar fiqih memuat dua hal pokok. Pertama tentang apa yang harus dilakukan oleh seseorang hamba Allah dalam hubungannya dengan Allah penciptanya. Kedua tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba dalam hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungannya. Karena keduanya merupakan ibadah kepada Allah, maka untuk membedakan di antara keduanya, yang pertama disebut ibadah secara langsung atau dengan istilah *ibadah mahdhah* atau ibadah secara murni karena semata ditujukan kepada Allah. Fiqih yang memuat aturan tentang bentuk pertama ini disebut *fiqih ibadah*. Adapun yang kedua disebut ibadah tidak langsung atau dengan istilah *ibadah ijtimai'iyah* atau ibadah sosial. Fiqih yang memuat aturan-aturan tentang bentuk kedua ini disebut *fiqih muamalat*.<sup>1</sup>

Salah satu bidang muamalah yang sangat bersentuhan dengan kehidupan manusia adalah ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu pilar kehidupan manusia. Di dalamnya terdapat berbagai macam transaksi, seperti: jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan lain sebagainya. Transaksi ini sangat berperan dalam kehidupan manusia, dan telah dipraktekkan sejak manusia itu mengenal sesamanya.

Manusia merupakan makhluk *monodualistis*, maksudnya selain sebagai makhluk individu manusia juga berperan sebagai makhluk sosial, dimana

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*. (Bogor: Prenada Media: 2003), h. 12.

manusia tidak bisa terlepas dari hubungan manusia lain. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan dari praktek-praktek penindasan dan pemerasan sehingga terciptanya kehidupan yang damai.

Sadar atau tidak manusia selalu hidup saling berinteraksi, saling tolong-menolong dan bekerja sama untuk mencukupi kebutuhannya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya manusia dapat memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh tuhan nya salah satunya bekerja dengan memanfaatkan kekayaan alam dengan bertani.

Petani adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dalam sektor memanfaatkan suatu lahan dengan cara bercocok tanam yang dapat menghasilkan suatu hasil yang baik berupa hasil panen dari apa yang ditanaminya dari hasil panen itulah yang dapat mencukupi kebutuhan pokok sebagai manusia yang hidup dalam muka bumi ini dengan cara menjual hasil panennya.<sup>2</sup>

Hukum Islam sendiri membagi hasil dari sektor pertanian dengan cara *muzara'ah* dimana *muzara'ah* ini memiliki pengertian yaitu mengelolah tanah (orang lain) seperti ladang, sawah yang dapat menghasilkan imbalan dari sebagian hasilnya, sedangkan benih dan biaya pengerjaannya ditanggung oleh pemilik lahan (tanah), dan ada pula yang namanya *mudharabah* yang memiliki arti bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan pekerja.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Yayat Sukaya, "Orientasi Petani Dilahan Kering Kasus Di Desa Jinkang Kecamatan Tanjung Medar Kabupaten Sumedang", *Jurnal Ilmiah Pertanian*, Vol. 7, No.2, September 2019, h. 71.

<sup>3</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: Uin Maulana Press, 2018), h. 87.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain bertani manusia juga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan lain sebagainya. Seluruh kegiatan di atas dikenal dengan kegiatan ekonomi secara umum. Dalam Islam kegiatan-kegiatan ekonomi yang seperti di atas sangat dianjurkan tetapi tetap mengedepankan aspek menguntungkan bagi kedua pihak, terutama dalam kegiatan pinjam meminjam. Sebagaimana dalam firman Allah swt Q.S Al-Baqarah (2): 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا  
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya kamu dikembalikan”<sup>4</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa siapa saja yang memberikan bantuan berupa pinjaman baik berupa barang atau benda di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut berupa rezeki yang melimpah. Maka dari itu setiap orang disunnahkan untuk memberi bantuan berupa pinjaman kepada orang yang membutuhkan.

Pinjam meminjam dalam bahasa Arab disebut dengan *العَارِيَّةُ* (*aa'riyah*).

Pinjam meminjam adalah akad untuk memberikan manfaat dari suatu barang milik seseorang kepada orang lain dengan tidak mengurangi atau merusaknya dan dikembalikan pada waktu yang disepakati bersama.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Departemen Agama, RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2015), h.39

<sup>5</sup> Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: Centre For Developing Quality (CDAQ) STAIN, 2009) h. 48.

Sedangkan menurut istilah dapat dikatakan suatu kegiatan muamalah yang memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya, dengan tidak merusak zatnya agar zatnya tetap dapat dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan dalam definisi para Ulama' sebagai berikut :

Menurut ulama Syarkhasy dan ulama Malikiyah 'Ariyah ialah "pemilikan atas manfaat suatu benda tanpa pengganti"

Menurut ulama Syafi'iah dan ulama Hanbalia 'Ariyah ialah "pembolehan untuk mengambil manfaat tanpa mengganti"<sup>6</sup>

Dalam pinjam meminjam, Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk saling tolong menolong antar sesama. Perintah untuk saling tolong menolong sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam Q.S Al-Maaidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."<sup>7</sup>

Dari ayat di atas ditegaskan dengan adanya larangan Allah SWT bagi manusia untuk memberikan pertolongan dalam perbuatan dosa dan pelanggaran disertai dengan ancaman siksaan yang dijanjikan oleh Allah SWT.

Namun pada kenyataannya tidak sedikit umat Islam yang kurang

<sup>6</sup> Jamaluddin, "Konsekuensi Akad Al-Ariyah dalam Fiqih Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahib Al-arba'ah", IAIN Kediri, Volume 02., No. 2., (2017), h. 2.

<sup>7</sup> Departemen Agama, RI, *op. cit.* h. 106.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 memperhatikan perintah Allah dan memberikan pertolongan yang di dalamnya terkandung potensi aspek pelanggaran syariat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya Allah mensyariatkan praktek pinjam meminjam adalah untuk memudahkan bagi manusia dalam usaha tolong menolong, dan mencari rezeki guna memenuhi kebutuhan hidup dalam sehari-hari. Disamping itu Allah mensyariatkan peraturan muamalah untuk keamanan dan kenyamanan manusia dalam berusaha dan agar terhindar dari rasa takut dan saling menyakiti, semua itu bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri.<sup>8</sup>

Hal ini terjadi pada masyarakat Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indra Giri Hulu, yang mana mayoritas pencariannya adalah petani. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat desa sering mengalami kesulitan karena hasil pendapatan mereka tidak stabil. Dalam mengatasi permasalahan ini masyarakat melakukan praktek pinjam meminjam yang mana dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat dalam mengatasi pendapatan hasil panen yang tidak sesuai.<sup>9</sup>

Praktek pinjam meminjam yang terjadi pada masyarakat Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, ini juga mempunyai kelemahan yang mana dalam menjalankan praktek pinjam meminjam ini masyarakat terikat oleh sebuah persyaratan yang mana petani

<sup>8</sup> Devi Setya, "Arti Ariyah dan Praktek Pinjam Meminjam Yang Diperbolehkan Dalam Islam", artikel dari <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7311655/arti-ariyah-praktik-pinjam-meminjam-yang-diperbolehkan-dalam-islam>, Diakses pada 26 Juni 2024

<sup>9</sup> Observasi, Di Desa Pontian Mekar, 20 Mei 2024

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus menjual seluruh hasil panennya kepada orang yang meminjamkan (*al-mu'ir*).<sup>10</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas tentang pelaksanaan pinjam meminjam dengan syarat yang dilakukan oleh masyarakat Di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu yang belum jelas dan pasti bagaimana pandangan menurut hukum ekonomi syari'ah. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Hukum Pinjam Meminjam Dengan Syarat Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu”**.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di permasalahkan maka penulis membatasi permasalahan ini terbatas hanya seputar pinjam meminjam yang terjadi pada masyarakat di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu. Karena penulis ingin lebih berfokus kepada penelitian ini, sehingga dapat memudahkan penulis dalam meneliti permasalahan yang diangkat.

## C. Rumusan Masalah

Bagaimana praktek pinjam meminjam dengan syarat yang terjadi di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu?

<sup>10</sup> *Ibid.*

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat terhadap transaksi pinjam-meminjam dengan syarat yang terjadi Di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu?

Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktek pinjam-meminjam dengan syarat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu?

#### D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek pinjam meminjam dengan syarat yang terjadi pada masyarakat Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apasaja yang menyebabkan masyarakat melakukan pinjam meminjam dengan syarat.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek pinjam meminjam dengan syarat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.


Manfaat Penelitian

- a. Sebagai pengembangan wawasan penulis mengenai praktek pinjam meminjam yang terjadi di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S1 jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (muamalah) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori

##### Prinsip-prinsip Muamalah

Kata mu'amalah (المعاملة) secara etimologi sama dan semakna dengan al mufa'alah (المفاعة) yang berarti saling berbuat atau hubungan kepentingan (seperti jual beli, pinjam meminjam, dan sebagainya).<sup>11</sup> Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Dari sini diketahui bahwa muamalah merupakan hubungan kebendaan (bisnis atau ekonomi) antara satu orang dengan orang lainnya.

Pada prinsipnya, fiqh muamalah merupakan aspek hukum Islam yang ruang lingkupnya luas. Dalam konteks ini, pembahasan aspek hukum Islam yang bukan termasuk kategori ibadah, seperti shalat, puasa, haji, dan sebagainya dapat disebut sebagai muamalah. Oleh karena itu, masalah perdata dan pidana pada umumnya digolongkan pada bidang muamalah. Namun dalam perkembangannya, hukum Islam di bidang muamalah dapat dibagi lagi menjadi munakahat (perkawinan), jinayah (pidana), dan muamalah dalam arti khusus menyangkut urusan ekonomi dan bisnis dalam Islam.

Dapat disimpulkan bahwa fiqh muamalah merupakan suatu bidang fiqh yang memfokuskan kajian pada hukum-hukum mengenai perbuatan

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 2.

dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak, dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berpedoman pada syariah.

Ada beberapa asas atau prinsip-prinsip yang harus menjadi acuan bersama dan pedoman secara umum dalam setiap aktifitas muamalah ialah:

#### a. Prinsip *Mubah*

Prinsip ini merupakan asas terpenting hukum Islam di bidang muamalah. Prinsip ini mengandung arti bahwa fiqh muamalah memberi kesempatan yang luas bagi tumbuh kembang berbagai bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Bentuk atau jenis kegiatan ekonomi bisnis baru harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dengan tanpa melupakan prinsip pokok muamalah.<sup>12</sup> Dapat juga dikatakan bahwa segala bentuk transaksi bisnis dan ekonomi beserta hal-hal yang terkait dengannya sah dan boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam hal ini patokannya jelas yakni,

الاصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا بِأَحَدٍ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dan sah dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>13</sup>

Dengan demikian, hukum dasar muamalah adalah *mubah*, kecuali jika ada *nash* yang *shahih*, *tsabit* dan tegas dalalahnya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>12</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), h. 18

<sup>13</sup> *Ibid.*

(ketepatangunaan sebagai dalil) yang melarang serta mengharamkannya. Ini menjadi prinsip utama atau kaidah utama, bahwa hukum dasar segala hal dan perbuatan adalah mubah.<sup>14</sup> Bisa dikatakan bahwa ihwal jual beli, hibah, sewa menyewa, pinjam meminjam dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang dibutuhkan manusia dalam hidup mereka, seperti makan, minum, dan berpakaian, syariat telah datang membawa etika-etika yang baik berkenaan dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut.

Ini berarti bahwa manusia bebas untuk saling berjual beli dan sewa menyewa sekehendak mereka selama tidak diharamkan syariat. Mereka juga bebas makan dan minum sekehendak mereka selama tidak diharamkan syariat. Meskipun demikian, ada di antaranya yang dianjurkan atau dimakruhkan. Selama syariat tidak secara tegas membatasi, maka semua kebiasaan tersebut tetap dipandang tanpa ketentuan (*muthlaq*), sesuai dengan aslinya.

#### **b. Prinsip Suka Sama Suka atau Ridha (*at-Taradhi*)**

*At-taradhi* adalah kerelaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang bersifat semu dan seketika. Keridhaan ini sendiri bersifat subyektif yang tidak dapat diketahui kecuali dengan ekspresi nyata dari pihak yang bertransaksi, baik melalui kata-kata, tulisan, tindakan, atau isyarat. Oleh karena itu, keridhaan harus ditunjukkan melalui pernyataan ijab dan qabul. Sementara persetujuan secara ridha untuk melakukan ijab dan qabul hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah

<sup>14</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Terj. Fedrian Hasmand, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2010), h. 10.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki kecakapan hukum yaitu baligh dan berakal. Ini juga berarti bahwa ridha juga harus bebas dari intimidasi dan penipuan.

Keridhaan dalam transaksi bisnis (muamalah) merupakan salah satu prinsip pokok yang terpenting. Oleh karena itu, transaksi bisnis baru dikatakan sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa, dipaksa atau merasa tertipu. Bisa jadi saat akad berlangsung kedua belah pihak saling meridhai, akan tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Terkait dengan prinsip ini muncul satu kaidah fiqh

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمَتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا إِتْرَمَاهُ بِاتِّعَا قُدِّ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.”<sup>15</sup>

Uraian di atas menegaskan bahwa kebebasan berkehendak para pihak yang melakukan transaksi sangat diperhatikan dalam hukum Islam. Tidak boleh satu pihak memaksakan kehendak kepada pihak lainnya. Pelanggaran terhadap kebebasan berkehendak ini berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk atau jenis suatu muamalah. Berhubung kebebasan berkehendak merupakan urusan batin seseorang, maka ia terkongkritisasi dalam ijab dan qabul.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>15</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 130-131.

### c. Prinsip Keadilan

Penegasan keadilan dan penghapusan semua bentuk ketidakadilan telah ditetapkan dalam al-Qur'an sebagai misi utama para Rasul. Tidak kurang dari seratus ungkapan yang berbeda-beda dalam al-Qur'an mengandung makna keadilan, baik secara langsung seperti ungkapan 'adl, qisth, mizan, atau ekspresi tidak langsung.<sup>16</sup> Di samping itu, terdapat lebih dari dua ratus peringatan dalam al-Qur'an yang menentang ketidakadilan seperti *zulm, itsm, dhalal*, dan sebagainya. Bahkan, al-Qur'an menempatkan keadilan paling dekat kepada takwa. Sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S Al-Maidah(2): 8

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Berdiri teguh di hadapan Allah dan berikan kesaksian yang benar. Jangan biarkan kebencian suatu kaum membawamu pada ketidakadilan. Bersikaplah adil! Itu lebih dekat dengan kebenaran. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”<sup>17</sup>

Karena begitu pentingnya dalam struktur keimanan. Secara alamiah, ketakwaan adalah faktor yang paling penting karena menjadi batu loncatan bagi semua amal shaleh tak terkecuali keadilan. Nabi Muhammad SAW., bahkan menyebutkan ketiadaan keadilan sebagai kegelapan absolut.

<sup>16</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hal. 211-212.

<sup>17</sup> Departemen Agama, RI, *Al-qur'an dan terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2015), h. 221.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadilan merupakan salah satu bentuk tindakan yang banyak disebut secara eksplisit dalam al-Qur'an, antara lain dalam Q.S. An-Nahl (16): 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”

Dalam pandangan ahli *ushul fiqh* dinyatakan bahwa kalimat *al-‘adl* dalam ayat tersebut merupakan perintah langsung yang wajib untuk dilaksanakan. Dalam Tafsir dijelaskan bahwa kata *al-‘adl* mengandung dua makna yang bertolak belakang, yakni *lurus dan sama* serta *bengkok dan berbeda*. Seorang yang adil adalah yang berjalan lurus dengan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan inilah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih.<sup>18</sup>

*Al-‘adl* juga berarti “menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya”. Hal ini mengantarkan kepada kondisi “persamaan”, walaupun dalam ukuran kuantitas belum tentu sama. Di samping itu, *al-‘adl* juga diartikan moderasi, artinya tidak mengurangi dan juga tidak melebihkan. Sebagai lawannya adalah kezaliman, penganiayaan,

<sup>18</sup> Nurul Hakim, “prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah dan penerapannya pada kegiatan prekonomian” dalam Muamalah, Volume 15., No. 2., (2022), h.216.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan keburukan, karenanya setelah kata *al-'adl* diikuti dengan kata *ihsan* (kebajikan).<sup>19</sup>

Dalam perspektif al-Qur'an keadilan dengan sekian macam istilah memiliki empat macam makna yaitu :

1. Adil berarti sama (*al-musawat*)
2. Adil berarti seimbang (*al-mizan*).
3. Keadilan bermakna memelihara hak individu dan memberikannya kepada yang berhak. Pengertian ini membawa kepada pengertian lain, yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya, di samping itu juga berkaitan dengan keadilan sosial yang harus dihormati.
4. Keadilan yang dinisbatkan kepada Allah SWT, dalam arti memelihara hak berlanjutnya eksistensi.<sup>20</sup>

Dalam ranah mu'amalah iqtishadiyah prinsip keadilan ini melahirkan beberapa konsekuensi, yaitu:

- 1) Tidak ada *mafsadah* (kerusakan)
- 2) Tidak terdapat di dalamnya *gharar* (ketidakpastian)
- 3) Tidak ada *maisir* dalam *maisir* dirtikan sebagai bentuk *gharar* yang timbul akibat pertukaran manfaat
- 4) Tidak ada riba<sup>21</sup>

<sup>19</sup> M Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, (Bogor: Ghafla Indonesia, 2007), h. 119-120.

<sup>20</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h. 150-151

<sup>21</sup> Nurul Hakim, *op. cit.* h.216.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, prinsip keadilan harus diterapkan secara konsekuen dalam semua akad dan kegiatan ekonomi dan bisnis seperti produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya.

Dalam bidang produksi, prinsip keadilan berkaitan dengan cara penggunaan harta. Penggunaan harta yang dibenarkan Islam adalah pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara sederhana, seperti keperluan yang wajar dan halal. Satu hal yang tidak diragukan lagi bahwa Islam mengakui hak setiap orang untuk memiliki semua harta benda yang diperoleh dengan cara yang halal. Namun Islam juga tidak membenarkan penggunaan harta dengan cara semena-mena.<sup>22</sup>

Sementara prinsip keadilan dalam sirkulasi dengan tegas telah ditetapkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. dalam perdagangan dan berbagai jenis transaksi lainnya. Rasulullah melegitimasi semua bentuk perdagangan yang berdimensi keadilan dan persamaan bagi semua pihak dan melarang semua bentuk perdagangan yang tidak adil yang dapat memicu pertengkaran dan keributan, seperti jual beli yang mengandung tipuan, menimbun bahan makanan, serta memonopoli harga barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.

Tindakan tersebut dilakukan untuk membersihkan sirkulasi harta dari unsur-unsur yang menyesengsarakan ummat serta mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan memicu konflik di tengah masyarakat. Tujuan dari ketentuan yang diterapkan dalam syariat Islam di bidang sirkulasi ini adalah membawa seluruh aktifitas

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 224

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perdagangan maupun berbagai jenis transaksi dalam perekonomian kepada prinsip keadilan dan persamaan.<sup>23</sup>

Di sisi lain, keadilan ekonomi dapat dilihat dari adanya unsur-unsur berikut ini:

1. Kesamarataan kebebasan, kesempatan, dan aksesibilitas masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Setiap individu berhak untuk menggunakan kemampuannya dalam mengolah sumber daya yang ada. Tidak ada pihak manapun yang berhak melarang pihak lain untuk menggunakan sumber daya kolektif yang tersedia bagi masyarakat. Tiap individu berhak untuk mendapatkan hasil sesuai dengan usaha dan kemampuannya masing-masing. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang menegaskan bahwa sumber daya alam yang ada di bumi ini disediakan untuk seluruh ummat manusia. Sumber daya alam ini mencakup sumber daya alam yang nyata wujudnya (seperti lahan, air, dan tumbuhan) maupun sumber daya yang tidak berwujud fisik (seperti teknologi dan pendidikan).
2. Keadilan dan kejujuran dalam transaksi pertukaran. Untuk memastikan transaksi pertukaran berlangsung dengan adil, Islam telah menetapkan moral dan etika dalam bertransaksi. Moral dan etika ini mengatur secara rinci dan lengkap perilaku para pelaku di dalam pasar, baik konsumen, distributor, maupun produsen.

<sup>23</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 21-23.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masing-masing pelaku pasar memiliki hak dan kewajibannya. Transaksi keduanya dilandasi oleh kontrak/akad yang bersifat suka sama suka di antara keduanya.

3. Keadilan dan pemerataan yang terdistribusi sesuai dengan prinsip syariah. Dalam prinsip Islam, pemerataan distribusi sumber daya alam telah dijamin, termasuk juga akses terhadap sumber daya dan kesempatan mengolah sumber daya tersebut. Dari mekanisme inilah individu berhak mendapatkan aset pribadi sebagai imbalan dari usaha yang telah dilakukan.<sup>24</sup>

#### d. Prinsip Saling Menguntungkan

Prinsip ini mengindikasikan bahwa segala bentuk kegiatan dalam muamalah harus dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama antara individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing guna meraih kesejahteraan bersama.<sup>25</sup>

Menyangkut prinsip saling menguntungkan Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2): 278-279

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman”

<sup>24</sup> Solikin M. Juhro, dkk, *Ekonomi Moneter Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), h. 37.

<sup>25</sup> Abdul Munib, “Hukum Islam dan Muamalah”, dalam *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman UIM*, Vol. 5, No. 1, Februari 2018, h. 75.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ  
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٦﴾

“Dan jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. kamu tidak berbuat zhalim (merugikan), dan kamu tidak dizhalimi (dirugikan).”<sup>26</sup>

Secara eksplisit, ayat ini berhubungan dengan larangan bermuamalah yang mengandung unsur riba. Kemudian hal ini dikembangkan oleh Rasulullah SAW., dalam berbagai bentuk muamalah yang diduga kuat akan merugikan para pihak yang akan mengadakan akad, seperti tindakan monopoli (*ihtikar*) dan mengganggu harga pasar.<sup>27</sup>

#### e. Prinsip Tolong Menolong (*Ta'awun*)

Prinsip *Ta'awun* atau tolong menolong mewajibkan seluruh Muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dalam setiap kegiatan muamalah. Dalam konteks ini, perlu dibangun kemitraan yang berorientasi pada strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan<sup>28</sup>.

<sup>26</sup> Departemen Agama, RI, *op. cit.* h. 38

<sup>27</sup> Taufik Abdullah (Eds), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Ajaran*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hal. 134.

<sup>28</sup> Abdul Munib, “Hukum Islam dan Muamalah”, dalam *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman UIM*, Vol. 5, No. 1, Februari 2018, h. 74.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
**2. Ad-Da'in dalam Islam**
**a. Pengertian Ad-da'in**

Adapun definisi dari dain adalah apa-apa (harta) yang telah tetap dalam tanggungan, karena adanya akad, atau karena perusakan (istihlak), atau karena adanya peminjaman.<sup>29</sup>

Dari definisi di atas, dain itu mencakup segala jenis hutang baik berupa harta ataupun hutang dalam bentuk dzimmah atau kewajiban. Seperti jual beli yang dilakukan secara kredit, akad sewa yang upahnya diakhirkan, menghabiskan atau merusakkan barang orang, kewajiban sholat yang tertinggal, atau juga kewajiban puasa Ramadhan yang terlewat karena beberapa sebab, atau juga kewajiban zakat. Adapun contoh yang telah disebutkan, semua merupakan tergolong dalam istilah dain (hutang), hanya saja hutang yang bersifat abstrak atau tidak terlihat.<sup>30</sup>

**b. Dasar Hukum Ad-Dain (berutang)**

Hukum Utang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar.<sup>31</sup> Adapun dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya utang piutang ialah sebagaimana berikut ini:

<sup>29</sup> Alami Sharia, "Da'in" artikel dari <https://alamisharia.co.id>. Diakses pada 7 Oktober 2022.

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Abdul Aziz, "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam", dalam Jurnal STAIN Gajah Putih Takengon, VOL.4, No. 1, Juni 2016, h, 126.

Surah Al-Ma'idah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

### Rukun dan syarat Utang

Adapun yang menjadi syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam utang-piutang adalah sebagai berikut:

1. Sighat Yang dimaksud sighad akad adalah ijab dan kabul.
2. Akad Yang dimaksud akad adalah akad kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang memberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat dan pandai yang bisa membedakan baik dan buruk.
3. Harta yang dihutangkan Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut: 1) Harta yang berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang ditukar, ditimbang, ditanam dan yang dihitung. 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). 3) Harta yang diutangkan diketahui, yang diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

Adapun prinsip-prinsip utang yang harus diperhatikan ialah:

- 1) Harus disadari bahwa utang itu merupakan alternatif terakhir ketika segala usaha untuk mendapatkan dana secara halal dan tunai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami kebuntuan. Ada unsur keterpaksaan di dalamnya dan bukan unsur kebiasaan. Ini merupakan dua hal yang berbeda. Keterpaksaan mencerminkan semangat membangun kemandirian dan berusaha mengoptimalkan potensi yang ada semaksimal mungkin. Namun karena keterbatasan yang tidak sanggup diatasi, akhirnya terpaksa memilih jalan utang.

- 2) Jika terpaksa berutang, jangan berutang di luar kemampuan. Inilah yang dalam istilah syariah disebut dengan ghalabatid dayn atau terbelit utang. Ghalabatid dayn ini akan menimbulkan efek yang besar, yaitu gharir rijal atau mudah dikendalikan pihak lain. Oleh karena itu Rasulullah saw., selalu memanjatkan doa agar beliau senantiasa dilindungi dari penyakit ghalabatid dayn yang menyebabkan harga diri atau izzah menjadi hilang.
- 3) Jika utang telah dilakukan, harus ada niat untuk membayarnya. Harus memiliki komitmen untuk mengembalikan utang. Memperlambat membayar utang bagi yang mampu merupakan sebuah kezaliman.<sup>32</sup>

### 3. Pinjam Meminjam dalam Islam

#### a. Pengertian Pinjam-Meminjam

Menurut bahasa, ‘*Ariyah* ialah (الْعَارِيَّةُ) berasal dari kata (عار) yang memiliki arti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, ‘*Ariyah* berasal dari kata (التعاور) yang artinya sama hal itu dengan (التناول اوالتناوب)

<sup>32</sup> Ibid. h. 128.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berarti saling menukar dan mengganti, yakni dalam tradisi peminjaman.<sup>33</sup>

Menurut istilah, defenisi ‘*Ariyah*’ dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut.

1. Menurut ulama Hanafiyah ‘*Ariyah*’ ialah : “Mengambil manfaat secara cuma-cuma”.
2. Menurut ulama Malikiyah ‘*Ariyah*’ ialah : “Mengambil manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan”.
3. Menurut ulama Syafi’iyah ‘*Ariyah*’ ialah : “Kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya”.
4. Menurut ulama Hanabilah ‘*Ariyah*’ ialah : “Kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari pinjaman atau yang lainnya”.
5. Menurut Ibnu Rif’ah ‘*Ariyah*’ ialah : “Kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan”.
6. Menurut ulama Al-Mawardi ‘*Ariyah*’ ialah : “Memberikan manfaat-manfaat”.<sup>34</sup>

Jadi, yang dimaksud dengan ‘*Ariyah*’ adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma (gratis).<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) h. 139.

<sup>34</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2007) h. 92.

<sup>35</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Dasar Hukum Pinjam-meminjam

Adapun yang menjadi dasar hukum perjanjian pinjam-meminjam disandarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Dalil dari Al-qur'an yaitu :

- 1) Surah Al-Ma'idah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

- 2) Surah Al-Ma'un (107): 7

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

“Dan enggan (menolong dengan) barang berguna”<sup>36</sup>

Sedangkan dari Sunnah Rasulullah SAW yaitu :

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya” (HR. Bukhari)<sup>37</sup>

## Rukun dan Syarat Pinjam-meminjam

Jumhur ulama termasuk Syafi'iyah berpendapat bahwa rukun

'Ariyah itu ada empat, yaitu :

1. Orang yang meminjamkan (*mu'ir*)
2. Orang yang meminjam (*musta'ir*)
3. Barang yang dipinjamkan (*mu'ar*)

<sup>36</sup> Depertemen Agama, RI, op. cit. h.602.

#### 4. *Shighat* (lafal)<sup>38</sup>

Syarat-syarat ‘*Ariyah* berkaitan dengan rukun yang telah dikemukakan di atas, yaitu orang yang meminjamkan, orang yang meminjam, barang yang dipinjamkan, dan *sighat*.

Sebagaimana halnya dalam rukun, syarat juga merupakan hal yang sangat penting, ketiadaan kedua faktor ini (rukun dan syarat) akan mengakibatkan ketidak sempurnaan dalam melaksanakan *muamalah* itu sendiri, termasuk di dalamnya pinjam meminjam. Hal ini telah diatur serta telah diklasifikasikan sebagai *yurespondensi* dalam Islam.<sup>39</sup>

Syarat-syarat orang yang meminjamkan

##### a. Baligh

‘*Ariyah* tidak sah dari anak yang masih di bawah umur, tetapi ulama Hanafiah tidak memasukkan baliqh sebagai syarat ‘*ariyah* melainkan cukup *mumayyiz*.

##### b. Berakal

‘*Ariyah* tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila

##### c. Tidak *mahjur* ‘*alaih* karena boros atau pelit.

##### d. Orang yang meminjamkan harus pemilik atas manfaat yang akan dipinjamkan.

Syarat orang yang meminjam

##### 1. Orang yang meminjam harus jelas. Apabila peminjam tidak jelas maka

‘*Ariyah* tidak sah

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2019) h, 471-473.

<sup>39</sup> *Ibid.*

2. Orang yang meminjam harus memiliki hak *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul* ada. Dengan demikian, meminjamkan barang kepada anak di bawah umur, dan gila hukumnya tidak sah. Akan tetapi, apabila peminjam boros, maka menurut qaul yang rajih dalam mazhab Syafi'i, ia dibolehkan menerima sendiri tanpa persetujuan wali.<sup>40</sup>

Syarat-syarat barang yang akan dipinjamkan

- 1) Barang tersebut bisa diambil manfaatnya, baik pada waktu sekarang maupun nanti.
- 2) Barang yang dipinjamkan harus berupa barang yang mubah, yakni barang yang dibolehkan untuk diambil manfaatnya menurut syara'.
- 3) Barang yang dipinjamkan apabila diambil manfaatnya tetap utuh.<sup>41</sup>

#### d. Jenis-Jenis Pinjam-Meminjam (*Al-'Ariyah*)

Adapun jenis-jenis *Al-'Ariyah* adalah sebagai berikut :

1. *Al-'Ariyah mutlak* yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang dalam akadnya (transaksi) tidak dijelaskan persyaratan apa pun, seperti apakah pemanfaatannya hanya untuk peminjam saja atau dibolehkan orang lain, atau tidak dijelaskan cara penggunaannya.
2. *Al-'Ariyah muqayyad* adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Hukumnya peminjam harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut.

<sup>40</sup> *Ibid.* h. 473.

<sup>41</sup> *Ibid.* h, 473.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Batasan penggunaan *Al-‘Ariyah* oleh diri peminjam.
- 2) Pembatasan waktu atau tempat, jika peminjam melewati tempat atau batas waktunya, ia bertanggung jawab atas penambahan tersebut.
- 3) Pembatasan ukuran berat dan jenis. Jika yang disyaratkan adalah berat barang/jenis kemudian ada kelebihan dalam bobot tersebut, ia harus menanggung sesuai dengan kelebihannya.<sup>42</sup>

#### e. Status Pinjam-Meminjam (*Al-‘Ariyah*)

Menurut ulama Hanafiyah, barang yang dipinjam merupakan amanah di tangan orang yang meminjam (*musta'ir*), baik ketika digunakan maupun tidak digunakan. Peminjam tidak dibebani ganti kerugian, kecuali apabila ia melampaui batas atau kelalaian.<sup>43</sup>

Menurut ulama Malikiyah, peminjam dibebani ganti rugi di dalam barang-barang yang mungkin dirahasiakan, seperti pakaian dan perhiasan, apabila pada saat hilang atau rusak tidak ada saksi. Sedangkan untuk benda-benda yang tidak mungkin dirahasiakan, seperti binatang dan benda tetap, dan di dalam barang-barang yang pada saat hilang atau rusak ada saksi, peminjam tidak dibebani ganti rugi. Alasan mereka (Malikiyah) adalah mengkompromikan antara hadist Shafwan, dimana Nabi SAW menyatakan wajib mengganti.

<sup>42</sup> Farid Wajdi dan Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020) h,

<sup>43</sup> *Ibid.* h. 230

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pendapat yang paling *shahih* dari ulama Safi'iyah, peminjam dibebani ganti rugi, apa bila kerusakan karena penggunaan yang tidak disetujui oleh orang yang meminjamkan, meskipun tidak ada unsur kelalaian.

Menurut ulama Hanafiah status '*Ariyah* dapat berubah dari amanah kepada *dhaman* (tanggungannya) karena beberapa sebab yang telah dikemukakan dalam *wadi'ah* antara lain sebagai berikut :

1. Ditelantarkan. Misalnya menempatkan barang yang dipinjamnya ditempat yang gampang hilang, atau sengaja memberitahukan tempatnya kepada pencuri
2. Tidak dijaga dengan baik ketika menggunakannya atau menyewakannya.
3. Menggunakan barang yang dipinjam yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut adat kebiasaan.
4. Menyalahi cara menjaga barang yang disepakati. Misalnya meminjam diminta agar jangan sampai lupa menjaga barang yang dipinjamnya tetapi ia lupa. Maka dalam hal ini ia dibebani ganti rugi.<sup>44</sup>

#### Sifat Pinjam-Meminjam (*Al-'Ariyah*)

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hak kepemilikan peminjam atas barang adalah hak tidak lazim sebab merupakan kepemilikan yang tidak ada penggantinya. Misalnya bisa saja *mu'ir* (orang yang meminjamkan) mengambil barang yang

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 447.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipinjamkannya kapan saja, sebagaimana peminjam dapat mengembalikannya kapan saja, baik pinjam meminjam itu bersifat mutlak atau dibatasi oleh waktu, kecuali ada sebab-sebab tertentu, yang akan menimbulkan kemudharatan saat pengembalian barang tersebut, seperti kalau dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan barang akan rusak atau seperti seseorang yang meminjam tanah untuk mengubur mayat yang dihormati, maka *mu'ir* tidak boleh meminta kembali tanah tersebut dan si peminjam pun tidak boleh mengembalikannya sebelum jenazah berubah menjadi tanah.<sup>45</sup>

Menurut pendapat yang paling mashur dari ulama Malikiyah, *mu'ir* tidak dapat meminta barang yang dipinjamkannya sebelum peminjam belum mengambil manfaatnya. Jika *Ariyah* dtempokan pada suatu waktu, *mu'ir* tidak boleh memintanya sebelum waktunya habis. Akan tetapi pendapat yang paling unggul menurut Ad-Dardir, dalam kitab *Syarah Al-Kabir*, adalah *mu'ir* dapat meminta barang yang dipinjamkannya secara mutlak kapanpun ia menghendakinya.

Dari pendapat di atas, jelaslah bahwa ulama Malikiyah membolehkan untuk mengembalikan pinjaman kalau akadnya bersifat umum. Adapun jika akad di batasi oleh syarat, waktu, atau adat mereka melarangnya.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 449.

<sup>46</sup> Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Makasar: Alauddin University Press 2013)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian ini dan sekaligus untuk melihat positif penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian yang pernah di lakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini :

Penelitian yang dilakukan oleh Salsabila Nazib Zhan, yang berjudul “Pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan fidusia pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Patimura Semarang”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan pinjam meminjam uang dengan jaminan fidusia adalah melalui tahap-tahap yang telah ditetapkan pada setiap Bank, guna menghindari resiko-resiko yang akan terjadi apabila pinjaman tersebut diberikan kepada nasabah.<sup>47</sup>

Adapun persamaan pada penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang perjanjian pinjam-meminjam. Dan adapun perbedaan yaitu pada penelitian terdahulu meneliti pada perjanjian pinjam-meminjam uang jaminan fidusia pada Bank Rakyat Indonesia. sedangkan penelitian ini meneliti tentang perjanjian pinjam-meminjam dengan syarat yang berada Di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya.

Penelitian yang dilakukan oleh Tenti Andriyani, yang berjudul “Praktek pinjam-meminjam pada masyarakat muslim Di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara”. Hasil penelitian ini menunjuk bahwa praktek pinjam-meminjam yang dilakukan oleh

<sup>47</sup> Salsabila Nazib Zhan, “Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Rakyat Indonesia” (Semarang: Unissula, 2021), h. 19.

masyarakat muslim Di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara yaitu meminjam uang kepada jasa rentenir dan koperasi keliling, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan perjanjian lisan dan dalam pengembalian pinjamannya terdapat syarat yang ditentukan oleh pemberi pinjaman, dimana terdapat jaminan seperti sertifikat tanah atau BPKB, serta terdapat pula kelebihan dalam pengembalian uang pinjaman. Dalam perjanjiannya jika mereka tidak membayar maka jaminan akan disita.<sup>48</sup>

Adapun persamaan pada penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang praktek pinjam-meminjam. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu fokus pada praktek pinjam-meminjam yang terjadi pada desa talang jambu kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara sedangkan peneliti fokus pada praktek pinjam meminjam dengan syarat Di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Laila Fitriani, yang berjudul “Pelaksanaan pinjam-meminjam uang menurut prefektif ekonomi Islam”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan pinjam-meminjam antara petani dengan pedagang bibit telah memenuhi unsur-unsur yang di tetapkan oleh unsur Islam, akan tetapi pemanfaatan hasil bibit yang disebabkan pinjam-meminjam dan penekanan harga terhadap petani bibit, hal itulah yang tidak sesuai dengan hukum Islam.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Tenti Andriyani, ‘Praktik Pinjam Meminjam Pada Masyarakat Muslim Di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara’, (Tesis: Institut Agama Islam Negri, 2019), h. 1-87.

<sup>49</sup> Laila Fitriani, ‘Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Petani Pembibitan Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)’, (Skripsi: Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.), h. 1-57.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang praktek pinjam meminjam. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu fokus pada praktek pinjam-meminjam uang sedangkan peneliti fokus pada praktek pinjam-meminjam bersyarat.

Penelitian yang ditulis oleh Sarina, yang berjudul “ Analisis hukum Islam terhadap praktek pinjam-meminjam Di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan praktek pinjam-meminjam yang dilakukan oleh masyarakat yang berada Dikelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang, termasuk dalam kategori riba karena dalam pembayarannya itu ada tambahan yang dilakukan di dalamnya. Sedangkan dalam hukum islam bahwasanya tambahan yang ada dalam pembayaran, apalagi ketika hal tersebut dipersyaratkan maka hal tersebut dilarang atau haram.<sup>50</sup>

Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang praktek hukum pinjam meminjam. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yang mana peneliti melakukan penelitian pada Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya.

Penelitian yang dilakukan oleh Bela Anisa Indriani, yang berjudul “ Barang pinjaman yang dijaminan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa praktek gadai yang

<sup>50</sup> Sarina, *Skripsi*: “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang” (Parepare: STAIN, 2018), h. 14.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, barang yang dijadikan jaminan statusnya masih barang milik orang lain. Walaupun pada akhirnya pihak yang meminjamkan tidak memperlmasalahkannya, akan tetapi akad jaminan barang pinjaman yang telah dilaksanakan juga tidak memenuhi syarat karena barang yang dijadikan jaminan tersebut bukan barang miliknya sendiri melainkan milik orang lain. Selain itu, praktek jaminan barang pinjaman yang dilakukan tersebut merupakan tindak melanggar hukum dan orang tersebut bisa dikenakan denda atau ganti rugi.<sup>51</sup>

Adapun persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang praktek pinjam-meminjam. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu fokus pada barang pinjaman yang dijamin, sedangkan pada penelitian ini fokus pada paraktek pinjam-meminjam dengan adanya persyaratan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>51</sup> Bela Anisa Indriani, "Barang Pinjaman Yang Dijaminkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Purwosari Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur" (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020), h. 1-103.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu jenis penelitian, data, tujuan dan kegunaan.<sup>52</sup>

Jenis penelitian ini adalah (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang “menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrument pengumpulan data seperti wawancara dan observasi”.<sup>53</sup> Penelitian lapangan ini dilakukan di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya.

### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan ataupun objek peneliti yang diteliti. Adapun lokasi penelitiannya adalah di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indra Giri Hulu. Dilakukan penelitian di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indra Giri Hulu karena adanya praktek pinjam meminjam dengan syarat dilakukan di desa ini.

<sup>52</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 2.

<sup>53</sup> Abuddin Nata, *Metedologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 173.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan praktek pinjam meminjam dengan syarat.

#### Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah praktek pinjam meminjam dengan syarat di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya.

### D. Sumber Data

#### 1 Data Primer

Primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian,<sup>54</sup> data primer dalam penelitian ini didapat langsung dari masyarakat Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya yang menjalani praktek pinjam-meminjam dengan syarat yang di olah melalui wawancara dan di observasi.

#### Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.<sup>55</sup> Bahan penunjang berupa buku-buku, jurnal, internet, dokumen atau data-data yang berkaitan dengan penelitian.

<sup>54</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 116.

<sup>55</sup> Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), h. 102.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### E. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah keseluruhan objek penelitian, atau disebut juga universe. Menurut Nawawi yang dikutip oleh Tukiran Teniredja dan Hidayati Mustafida dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar) populasi adalah keseluruhan subjek yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala, atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai sumber.<sup>56</sup> Adapun dalam penelitian ini yang menjadi populasi keseluruhan dari warga Desa Pontian Mekar yang menjalani praktek pinjam-meminjam dengan syarat yang berjumlah 115 orang.

Menurut Hamid Darmadi dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data dimana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi. Dalam menentukan jumlah sampel peneliti menggunakan *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tau dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Dari keseluruhan populasi semuanya berjumlah 115 orang, maka jumlah sampel dalam

<sup>56</sup> Tukiran Teniredja dan Hidayati Mustafida, *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 33.

penelitian ini di ambil 20% dari keseluruhan jumlah populasi. Sehingga didapat jumlah sampel untuk penelitian ini berjumlah 23 orang.

## F. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga dapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.<sup>57</sup>

Observasi dalam penelitian ini peneliti mengamati bagaimana praktek pinjam meminjam dengan syarat yang terjadi di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti dengan cara bertanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

### Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

<sup>57</sup> Syofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 34.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Studi Pustaka

Menurut KBBI “Studi” dapat diartikan sebagai kegiatan mempelajari atau memeriksa secara sistematis dan benar, sedangkan “pustaka” diartikan sebagai kumpulan buku atau bahan-bahan bacaan.

Menurut Sarwono Studi Pustaka adalah kegiatan membaca sejumlah buku atau referensi. Tujuannya untuk mengetahui pembahasan lebih mendalam mengenai suatu topik atau tema.<sup>58</sup> Topik ini sesuai dengan topik yang dibahas ke dalam tulisan.

#### G. Teknik Analisa Data

Dalam melakukan analisa data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti atau dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam katagori tertentu yang sudah ditetapkan.

<sup>58</sup> Yusuf Abdul Azis, “Studi Pustaka”, artikel dari <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/>. Diakses pada 31 Mei 2024.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis di lapangan serta pembahasan yang disampaikan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

Pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indra Giri Hulu sama dengan pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, mereka melakukan dengan suka rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Walau praktek pinjam meminjam yang mereka lakukan adalah dengan adanya syarat yang mengharuskan menjual seluruh hasil panennya kepada toke sawit yang memberikan pinjaman, tetapi masyarakat tidak merasa dirugikan begitu juga dengan toke sawit tidak pernah mengambil keuntungan dari praktek pinjam meminjam dengan syarat ini.

Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indra Giri Hulu melakukan praktek pinjam meminjam dengan syarat ini adalah karna adanya kebutuhan yang mendesak seperti biaya sekolah anak, kebutuhan untuk membuka usaha dan juga kebutuhan untuk memperluas lahan kebun mereka. Akibat dari faktor-faktor tersebutlah masyarakat melakukan praktek pinjam meminjam dengan syarat ini.

Jika ditinjau dari hukum Islam praktek pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indra Giri Hulu tidak ada unsur mengambil keuntungan dari

pihak pemberi pinjaman melainkan mereka sama-sama mengambil keuntungan dimana petani mendapatkan pinjaman untuk kebutuhan mendesak mereka dan toke sawit juga mendapatkan keuntungan dengan mendapat pelanggan. Walau masyarakat yang meminjam diharuskan menjual seluruh hasil panen mereka kepada toke sawit tempat mereka meminjam, tidak ada unsur mengambil keuntungan dari pihak toke sawit dalam kegiatan praktek pinjam meminjam ini dan harga yang diberikan oleh toke sawit tidak pernah beda dengan harga di pasaran.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis, ada beberapa saran yang diberikan oleh penulis, antara lain:

1. Diharapkan kepada toke sawit, jika memberi pinjaman kepada petani hendaknya tidak adanya syarat yang harus di sepakati melainkan ikhlas dalam memberi pertolongan kepada petani.

Kepada petani penulis menyarankan agar dapat menghindari praktek pinjam meminjam dengan syarat yang dikaitkan dengan penjualan hasil panen.

Kepada masyarakat Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indra Giri Hulu hendaklah melihat apa-apa yang telah ditetapkan, baik dibidang ibadah ataupun muamalah, agar kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2019
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: Uin Maliki Press, 2018
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 2.
- Andi Intan Cahyani, *Fiqih Muamalah*, (Makasar: Alauddin University Press 2013) h.95
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2010
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Farid Wajdi dan Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020
- Hajar, *Buku Panduan Penulisan dan Laporan Akhir*, Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, 2020
- Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2007
- M Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hal. 119-120.
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta Rajawali Pres, 2008
- Pachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Syofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014
- Tukiran Teniredja dan Hidayati Mustafida, *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*, Bandung: Alfabeta, 2014

### B. Skripsi

- Bela Anisa Indriani, " *Barang Pinjaman Yang Dijaminkan Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Di Desa Purwosari Kecamatan Batang Hari Nuban*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Kabupaten Lampung Timur*" (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020)

Amaluddin, *"Konsekuensi Akad Al-ariyah dalam Fiqih Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahib Al-arba'ah"* Volume 02., No. 2., (2017)

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah. Juz 1-30*

Laila Fitriani, *'Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Petani Pembibitan Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)'*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.)

Salsabila Nazib Zhan, *"Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Rakyat Indonesia"* Semarang: Unissula, 2021

Sarina, Skripsi: *"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang"* Parepare: STAIN, 2018

Siti Choiriyah, *'Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli'*, CDAC STAIN Surakarta, 2009

Tenti Andriyani, *'Praktik Pinjam Meminjam Pada Masyarakat Muslim Di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara'*, Tesis: Institut Agama Islam Negeri, 2019

Yayat Sukaya, *"Orientasi Petani Dilahan Kering Kasus Di Desa Jinkang Kecamatan Tanjung Medar Kabupaten Sumedang"*, *Jurnal Ilmiah Pertanian*, Vol. 7, No.2, September 2019

## Lampiran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### FOTO DOKUMENTASI Dokumentasi masyarakat Desa Pontian Mekar yang melakukan pinjam meminjam dengan syarat



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Hukum Pinjam Meminjam Dengan Syarat Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu** yang ditulis oleh:

Nama : Yulia Liana  
 NIM : 12020226262  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 1 Oktober 2024  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 1 Oktober 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua Penguji  
**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Sekretaris Penguji  
**Zilal Afwa Ajidin, SE, MA**

Penguji I  
**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Penguji II  
**Ahmad Adri Riva'i, M.Ag**

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H/Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP. 197110162002121003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4343/2024  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 02 Mei 2024

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : YULIA LIANA  
NIM : 12020226262  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya  
Kabupaten Indra Giri Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Hukum Pinjam Meminjam Dengan Syarat Menurut Prefektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indra Giri Hulu

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan dihitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor  
Dekan

Dr. Zulkfli, M. Ag  
NIP: 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmpstp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/65142  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/4343/2023 Tanggal 2 Mei 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.04.02.01


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : YULIA LIANA   |
| 2. NIM / KTP         | : 12020226262   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM EKONOMI SYARIAH MUAMALAH  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : HUKUM PINJAM MEMINJAM DENGAN SYARAT TINJAUAN PERSFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA PONTIAN MEKAR KECAMATAN LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRA GIRI HULU |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA PONTIAN MEKAR KECAMATAN LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRA GIRI HULU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 3 Mei 2024



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rehat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211  
Email. info@dpmptsp.inhukab.go.id Website. dpmptsp.inhukab.go.id

**R E N G A T**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

NOMOR : 118/DPMPTSP/NON IZIN-SKP/V/2024

- MEMBACA** : Permohonan Surat Keterangan Penelitian (SKP) Nomor - tanggal 14 Mei 2024 perihal permohonan Surat Keterangan Penelitian;
- MEMINBANG** : Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/65142 tanggal 3 Mei 2024
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama : **YULIA LIANA**
  2. Nomor Induk Mahasiswa : **12020226262**
  3. Alamat : **JL. PURWOSARI RT/RW 001/028 KEL. SIALANGMUNGGU KEC. TAMPAN KOTA PEKANBARU**
  4. Kebangsaan : **INDONESIA**
- Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah (Disertasi / tesis / skripsi / tugas akhir) dengan rincian sebagai berikut :
1. Judul Penelitian : **HUKUM PINJAM MEMINJAM DENGAN SYARAT TINJAUAN PERSFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH DI DESA PONTIAN MEKAR KECAMATAN LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HULU**
  2. Lokasi Penelitian : **DESA PONTIAN MEKAR KEC. LUBUK BATU JAYA**
  3. Lama Penelitian : **6 (ENAM) BULAN**
  4. Status Peneliti : **MAHASISWA**
  5. Nama Lembaga : **UIN SUSKA RIAU**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan objek lokasi penelitian.
3. Melaksanakan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintah.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rengat  
Pada tanggal : 17 Mei 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,



**ENDANG MULYAWAN, S.Hut, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197210111999031007

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 04 Maret 2024

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/2802/2024  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Hal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. Jumni Nelly, M.Ag (Pemb. I Materi)
2. Kamiruddin, M.Ag (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	YULIA LIANA
NIM	12020226262
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Analisis Hukum Pinjam Meminjam Dengan Syarat Tinjauan Presfektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (04 Maret 2024 - 04 September 2024)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai.</li> <li>2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi.</li> <li>3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.</li> </ol>

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



Tembusan:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.